

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Danau Lut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, serta sosial budaya yang sangat penting bagi masyarakat setempat.¹ Selain sebagai destinasi wisata, danau ini juga menjadi sumber utama mata pencaharian bagi banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, baik penangkapan maupun budidaya ikan. Dalam aktivitas perikanan tersebut, salah satu alat tangkap yang banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar Danau Lut Tawar adalah cangkul padang.²

Masalah utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan di kawasan ini terkait erat dengan pengoperasian alat tangkap cangkul padang. Cangkul padang dioperasikan pada malam hari, dengan memanfaatkan cahaya lampu untuk menarik ikan. Meskipun efektivitas penggunaan cangkul padang terbukti dapat meningkatkan hasil tangkapan, namun menimbulkan kekhawatiran serius akan dampaknya terhadap kelestarian sumber daya ikan, khususnya ikan depik yang merupakan spesies endemik dan bernilai ekonomi tinggi di kawasan tersebut.³

¹ Zumara Winni Kutarga, Zulkifli Nasution, Robinson Tarigan dan S. Sirojuzilam, 2008, "Kajian Penataan Ruang Kawasan Danau Laut Tawar dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*, Vol. 3, No. 3, hlm. 106-115.

² Sahri Adha, Iwan Hasri dan Rizkan Fahmi, 2023, "Distribusi Ukuran Panjang, Pola Pertumbuhan dan Faktor Kondisi Ikn Relo (Rasbora sumatrana) di Danau Laut Tawar, Provinsi Aceh." *Mahseer*, Vol. 5, No. 1, hlm. 22 - 31. <https://jurnal.utu.ac.id/mahseer/article/view/7258>

³ Famila Lusia, 2022, "Dampak Penggunaan Cangkul Padang Bagi Masyarakat Terhadap Populasi Ikan Depik di Danau Lut Tawar (Studi di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 1.

Penggunaan alat tangkap tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan ekologis, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) menyatakan “pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan“ ketentuan tersebut menjamin terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara tertib serta menjamin ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya ikan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.⁴

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, yang mengatur bahwa pengawas perikanan memiliki tugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, pembinaan, pengumpulan informasi, serta penindakan terhadap setiap pelanggaran di bidang perikanan. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 mengatur mengenai penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu

⁴ Silvia Yana Sari, 2024, ”Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perikanan Terhadap Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Bagan (Cangkul Padang) yang Mengancam Pelestarian Ikan Depik di Danau Laut Tawar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 8, No. 2, hlm. 98. <https://jim.usk.ac.id/hukum-kenegaraan/article/view/29323>

penangkapan ikan agar pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan sesuai prinsip keberlanjutan serta tidak menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan.

Penggunaan alat tangkap cangkul padang di Danau Lut Tawar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah karena dinilai berpotensi mengganggu kelestarian sumber daya perikanan, khususnya ikan depik (*Rasbora tawarensis*) yang merupakan ikan endemik Danau Lut Tawar.⁵ Penggunaan alat tangkap tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan karena ukuran mata jaring yang relatif kecil berpotensi menangkap ikan yang belum layak tangkap, sehingga dapat menghambat proses regenerasi ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Sebagai tindak lanjut dari pengaturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025 menetapkan kebijakan penertiban terhadap penggunaan alat tangkap cangkul padang dan cangkul dedem melalui surat teguran kepada para pemilik alat tangkap, himbauan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Cangkul Padang dan Cangkul Dedem. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penggunaan alat tangkap tersebut berpotensi merusak ekosistem Danau Lut Tawar dan mengancam kelestarian ikan depik sebagai kekayaan hayati endemik Aceh Tengah.⁶

⁵ Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan Kabupaten Aceh Tengah.

⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan umum daratan. Kewenangan tersebut meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat nelayan, pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan, serta penertiban terhadap penggunaan alat tangkap yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, yang menegaskan bahwa Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan, termasuk melalui fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pelestarian sumber daya perikanan.⁷

Fungsi pengawasan, Dinas Perikanan tidak hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, melakukan monitoring terhadap kondisi sumber daya ikan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban, serta mengambil langkah-langkah administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan untuk menjaga

⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dengan upaya pelestarian ekosistem Danau Lut Tawar sehingga keberadaan ikan endemik, khususnya ikan depik (*Rasbora tawarensis*), tetap terjaga keberlanjutannya.⁸

Menyadari pentingnya menjaga kelestarian ekosistem Danau Lut Tawar yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh Tengah, pemerintah daerah juga mengambil langkah tegas. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melarang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap modern seperti cangkul padang dan pukot dorong (*dedem* dalam bahasa Gayo) atau sejenisnya.⁹ Larangan ini juga mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang menegaskan pentingnya pelestarian ekosistem danau serta perlindungan terhadap ikan endemik seperti depik (*Rasbora tawarensis*).

Jika ditelusuri lebih jauh, aktivitas penangkapan ikan depik di Danau Lut Tawar memang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan wilayah lain. Pada awalnya, nelayan setempat menggunakan alat tangkap tradisional seperti *didisen* dan jaring insang (*doran*) yang memang dikhususkan untuk ikan depik. Namun, seiring perkembangan teknologi, sebagian nelayan mulai beralih menggunakan cangkul padang untuk menangkap depik.¹⁰ Sejak tahun 2020, penggunaan cangkul padang mulai meningkat, namun setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Daratan (PUD), penggunaannya mulai berkurang dan kini hanya tersisa di

⁸ Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan Kabupaten Aceh Tengah.

⁹ Indra, 2015, "Kajian Kondisi Perikanan di Danau Laut Tawar Aceh Tengah." *Jurnal Agriseip Unsyiah*, Vol. 16, No. 2, hlm. 62-69, <https://jurnal.usk.ac.id/agriseip/article/view/3004>

¹⁰ Famila Lusia, *Op.Cit*, hlm. 4.

Kecamatan Bintang. Penggunaan alat ini yang memiliki mata jaring relatif kecil menyebabkan hasil tangkapan nelayan tradisional mengalami penurunan, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.¹¹

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas peran Dinas Perikanan dalam implementasi kebijakan pengendalian penggunaan cangkul padang berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Daratan (PUD) Kabupaten Aceh Tengah, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Meskipun kewenangan tersebut telah diatur secara jelas, Meskipun Dinas Perikanan telah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2017 serta Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD) Kabupaten Aceh Tengah, pada kenyataannya penggunaan cangkul padang masih ditemukan di Kecamatan Bintang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Kronologi kasus cangkul padang di Takengon bermula Ketika penangkapan ikan yang berlebihan dilakukan oleh Masyarakat sekitaran danau lut tawar, cangkul padang merupakan sejenis alat tangkap tradisional yang menggunakan ukuran lubang jaring yang lumayan kecil dibandingkan dengan jaring yang pada umumnya

¹¹ Admin, "Pemkab Aceh Tengah Serukan Pembongkaran Cangkul Padang dan Cangkul Dedem", <https://humas.acehtengahkab.go.id/pemkab-aceh-tengah-serukan-pembongkaran-cangkul-padang-dan-cangkul-dedem/>, diakses tanggal 31 Juli 2025.

berdiameter atau lubang jaringnya lebih besar. Dampak dari penggunaan cangkul padang tersebut menyebabkan penurunan populasi ikan depik yang hanya ada di Danau Lut Tawar dan kerusakan ekosistem danau karena anakan ikan depik juga ikut terangkat, berimbas juga kepada para nelayan lain yang kesulitan untuk mendapatkan ikan.¹²

Pemerintah kabupaten Aceh Tengah mulai mengeluarkan surat teguran kepada pemilik alat tangkap tersebut, meminta mereka untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Para nelayan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah melakukan aksi protes atau demo di depan Gedung DPRK Aceh Tengah, karena sumber pencaharian mereka hanya mengandalkan cangkul padang tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah mendengarkan aspirasi mereka dan tidak melakukan pembongkaran sebelum bertemu Bupati Aceh Tengah. Ketua DPRK, akhirnya merespon tuntutan mereka, ketua DPRK Aceh Tengah menyatakan lokasi aktivitas nelayan cangkul padang dan cangkul dedem tidak boleh di bongkar sebelum para nelayan bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.¹³

Dalam pelaksanaannya, penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar telah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui koordinasi lintas instansi, termasuk Dinas Perikanan, Satpol PP dan WH, serta aparat keamanan. Sebelum terjadinya bencana banjir di kawasan Aceh Tengah, pemerintah daerah terlebih dahulu menempuh pendekatan persuasif melalui

¹² Admin, Pemkab Aceh Tengah Serukan Pembongkaran Cangkul Padang dan Cangkul Dedem", <https://humas.acehtengahkab.go.id/pemkab-aceh-tengah-serukan-pembongkaran-cangkul-padang-dan-cangkul-dedem/>, diakses tanggal 28 Agustus 2025.

¹³ *Ibid.*

sosialisasi kebijakan dan pemberian surat teguran kepada para nelayan pemilik cangkul padang agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Pendekatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif pemerintah untuk mengurangi penggunaan alat tangkap yang dinilai berpotensi merusak ekosistem danau dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan depik di Danau Lut Tawar.

Namun demikian, setelah terjadinya bencana hidrometeorologi pada periode 25–29 November 2025. yang berdampak pada kawasan Danau Lut Tawar dan sekitarnya, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan danau semakin meningkat. Pemerintah daerah menilai bahwa kerusakan ekosistem danau tidak dapat dilepaskan dari berbagai aktivitas manusia, termasuk praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah penertiban penggunaan cangkul padang sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem danau serta mengurangi potensi kerusakan lingkungan yang dapat memperparah risiko bencana di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir yang berjudul “Peran Pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah Terhadap Penertiban Penggunaan Cangkul Padang di Danau Lut Tawar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah terhadap penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar?

2. Apa sajakah kendala dan upaya Dinas Perikanan Aceh Tengah dalam pengawasan penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah terhadap penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya Dinas Perikanan Aceh Tengah dalam pengawasan penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan wawasan baru tentang pengelolaan sumber daya perikanan, terutama terkait penertiban alat tangkap yang merusak. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk mengembangkan model kebijakan yang lebih efektif dan memahami peran pemerintah dalam pengawasan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman ekosistem dengan menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati perairan. Temuan ini juga berfungsi sebagai dasar bagi penelitian lanjutan mengenai pengelolaan sumber daya perikanan dan dampak sosial ekonominya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk Dinas Perikanan Aceh Tengah dalam merumuskan aturan penertiban alat tangkap. Hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan mengenai pentingnya menjaga kelestarian Danau Lut Tawar dan bahaya dari alat tangkap yang merusak. Dinas Perikanan juga dapat memanfaatkan temuan ini untuk mengembangkan program pelatihan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai peran pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dalam penertiban penggunaan alat tangkap cangkul padang di Danau Lut Tawar. Penelitian ini juga membahas kendala dan upaya Dinas Perikanan Aceh Tengah dalam pengawasan penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya di usulkan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁴ Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika

¹⁴ Ari Riswanto, 2023, *Metodologi Penelitian Ilmiah: Panduan Praktis untuk Penelitian Berkualitas*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 21.

melaksanakan sebuah penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Murniati Manik, mengenai Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil dalam Mengawasi *Destructive Fishing* pada Perairan Umum Darat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengawasan dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing* yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, khususnya pengawasan di perairan umum darat masih belum maksimal dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah untuk menjalankan peran tersebut. Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian yang tidak hanya melihat fungsi pengawasan secara umum terhadap *destructive fishing* di perairan umum darat, tetapi secara spesifik menganalisis peran Dinas Perikanan Aceh Tengah dalam penertiban alat tangkap cangkul padang di Danau Lut Tawar yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah, perlindungan ikan endemik depik, serta dinamika sosial masyarakat nelayan di kawasan danau.¹⁵

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada, penelitian ini membahas tentang peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil dalam mengawasi *destructive fishing* perairan umum darat, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan membahas tentang peran pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah terhadap penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar.

¹⁵ Murniati Manik, 2023, “Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil dalam Mengawasi *Destructive Fishing* pada Perairan Umum Darat”. *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 1.

2. Famila Lusia, mengenai Dampak Penggunaan Cangkul Padang Bagi Masyarakat Terhadap Populasi Ikan Depik di Danau Lut Tawar (studi penelitian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah).¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, banyaknya dampak yang merugikan lingkungan, Masyarakat, populasi yang di khawatirkan akan punah dan hilangnya pekerjaan bagi para pedangang UKM setempat. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pergeseran fokus kajian dari aspek dampak ekologis dan sosial penggunaan cangkul padang terhadap populasi ikan depik menjadi analisis kelembagaan pemerintahan, khususnya peran Dinas Perikanan Aceh Tengah dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan implementasi kebijakan pengendalian alat tangkap di Danau Lut Tawar.

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada, penelitian ini membahas tentang dampak penggunaan cangkul padang bagi masyarakat terhadap populasi Ikan Depik di Danau Lut Tawar sedangkan penelitian yang sedang di laksanakan membahas tentang peran pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah terhadap penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar.

3. Hella Ariska mengenai Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kota Pekalongan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan jika Dinas

¹⁶ Famila Lusia, 2023, “Dampak Penggunaan Cangkul Padang Bagi Masyarakat Terhadap Populasi Ikan Depik di Danau Lut Tawar (Studi di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. hlm. 3

¹⁷ Hella Ariska, 2024, “Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kota Pekalongan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. *Skripsi*, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, hlm. 2.

Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan, sudah berjalan dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan efektif. Hasil penelitian juga menunjukkan Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menerapkan prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan kajian, di mana penelitian ini tidak membahas pemberdayaan ekonomi nelayan dalam perspektif ekonomi syariah, tetapi menitikberatkan pada fungsi pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan darat melalui penertiban alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem danau.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada, penelitian ini membahas tentang peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan di Kota Pekalongan menurut perspektif ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan membahas tentang peran pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah terhadap penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar.

4. Pahrul Rozi, mengenai Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir¹⁸. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peran Dinas Perikanan dalam mengembangkan Kawasan budi daya perikanan di kecamatan Tapung Hilir

¹⁸ Pahrul Rozi, 2019, "Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir". *Skripsi*, Universitas Islam Riau, hlm. 2.

belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Di mana Dinas Perikanan sudah melakukan langkah sebagai stabilisator dan melakukan pelaporan kepada pembudidaya perikanan tetapi, belum melakukan inovator terhadap budi daya perikanan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang tidak membahas pengembangan kawasan budidaya perikanan, melainkan pada peran pengawasan dan penegakan kebijakan perikanan tangkap di perairan umum daratan, khususnya terkait penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar sebagai bagian dari upaya pelestarian sumber daya perikanan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam mengembangkan kawasan budidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan membahas tentang peran pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah terhadap penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar.

5. Endi Musa, mengenai Peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Memberdayakan Kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan, Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberdayakan kelompok Mina Maya adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Endi Musa, 2022, “Peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung”. *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung.

- a. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan sangat membantu Nelayan baik berupa pemberian bantuan atau pemberian ilmu dalam berlaut.
- b. Kegiatan yang di laksanakan di dalam Kelompok Nelayan Mina Jaya juga sangat bermanfaat dan bagus karena selain mempercepat silaturahmi kegiatan-kegiatannya juga dalam memberikan wawasan yang yang luas agar para Nelayan dapat berfikir maju dan menggunakan teknologi yang berkembang para era sekarang untuk kebutuhan berlaut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada orientasi kajian yang tidak berfokus pada pemberdayaan kelompok nelayan, tetapi pada fungsi regulatif dan pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah dalam penertiban alat tangkap cangkul padang, termasuk kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian ekosistem Danau Lut Tawar. Perbedaan utama antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada, penelitian ini membahas tentang peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam memberdayakan kelompok nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan membahas tentang peran pengawasan Dinas Perikanan Aceh Tengah terhadap penertiban penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar.